



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: GUNTUR SULISTYAWAN BIN SUMIJAN
2. Tempat lahir	: Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir	: 48 tahun / 23 Juli 1976
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Palm Spring Regency C-126 RT 002/RW 006, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Buruh harian lepas

Terdakwa Guntur Sulistyawan bin Sumijan ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa Guntur Sulistyawan bin Sumijan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 82/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN Bin SUMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN Bin SUMIJAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar surat peringatan ke 1 tanggal 17 Oktober 2023 dari PT. Cahaya Timur Madura kepada CV. Mandiri dan PT. Gusmanindo Pratama, selembar surat peringatan ke 2 tanggal 27 Oktober 2023 PT. Cahaya Timur Madura kepada CV. Mandiri dan PT. Gusmanindo Pratama, selembar surat pernyataan dari Direktur PT. Gusmanindo Pratama (Guntur Sulistyawan) tanggal 1 November 2023 terkait kesanggupan penyelesaian pengadaan dan pemasangan lift, selembar surat Ocean Bill of Lading pengiriman elevator dari Shanghai China ke Myze Hotel tanggal 30 Januari 2024. (dikembalikan kepada saksi SD. HASYIM)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pihak PT Cahaya Timur Madura menderita kerugian sejumlah Rp1.161.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta rupiah) karena lift sudah terpasang tanpa harus mengeluarkan dana sejumlah Rp1.452.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dan PT Cahaya Timur Madura masih bisa saving uang sekitar sejumlah Rp359.500.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah banyak pekerjaan yang dilakukan oleh PT Gusmanindo Pratama milik Terdakwa dalam proyek pengadaan lift di Hotel Myze tersebut dan Terdakwa mohon agar jasa-jasa tersebut dipertimbangkan;
- Bahwa Terdakwa telah kooperatif dan berusaha menempuh jalur damai dengan pihak PT Cahaya Timur Madura melalui saksi S.D. Hasyim dan saksi Juraij;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1371/SMP/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **GUNTUR SULISTYAWAN Bin SUMIJAN** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di Hotel Myze Jl Arya Wiraraja Ds Gedungan Kec Bantuan Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada bulan Februari 2023, Saksi SD. HASYIM yang merupakan direktur PT. CAHAYA TIMUR MADURA alamat Jln. Cokroaminoto no 29 Kel.Kepanjin Kota Sumenep, owner / pemilik hotel MYZE alamat Jin.Arya Wiraraja Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedungan Kec. Batuan Kab. Sumenep, atas perantara saksi SUFYAN BACHMID bekerja sama dengan CV. MANDIRI dengan directur yaitu saksi AGUNG SULISTIJANA GAGUK dalam pengadaan pembangunan lift lantai 4 di hotel MYZE, dengan merk FUJI, selang beberapa waktu saksi AGUNG SULISTIJANA GAGUK konfirmasi kepada Saksi SD. HASYIM bahwa akan menggunakan merk lift AUTOR produk china dan juga dalam pemberongan / pembelian dan pengerajan lift CV. Mandiri mengajak / kerja sama PT. GUSMANINDO PRATAMA, dan hal tersebut di setujui oleh Saksi SD. HASYIM. Kemudian pada bulan Maret 2023, Saksi SD. HASYIM selaku direktur PT. CAHAYA TIMUR MADURA menjalin kesepakatan kerjasama dengan CV. MANDIRI directur saksi AGUNG SULISTIJANA GAGUK dan PT. GUSMANINDO PRATAMA (directur terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN), dan pada hari itu juga Saksi SD. HASYIM bertemu dengan saksi AGUNG SULISTIJANA GAGUK, SETYO, saksi SIGIT SUBIANTORO dan terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN kemudian disepakati bersama bahwa dalam pembangunan lift tersebut membutuhkan biaya Rp. 1.452.000.000.- (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dan untuk pembelian lift autor tersebut membutuhkan DP dan juga disepakati pengerajan lift hotel tersebut Desember 2023 selesai. Pada tanggal 06 April 2023, Saksi SD. HASYIM memberikan uang DP pembelian lift sejumlah Rp. 726.000.000.- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada CV.MANDIRI tersebut melalui Transfer ke norek 0521200855 bank ARTHA GRAHA. Pada tanggal 01 Agustus 2023, Saksi SD. HASYIM kembali memberikan uang sejumlah Rp. 435.600.000.- yang diberikan secara cash kepada saksi V AGUNG SULISTIJANA GAGUK dan terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN di café geslim, masuk dalam termin 2 yakni pembelian lift pada bulan Desember 2023, Saksi SD. HASYIM bertanya kepada terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN dan saksi AGUNG SULISTIJANA GAGUK terkait pembelian lift tersebut kenapa sampai saat ini belum ada, kemudian terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN menjelaskan bahwa belum membayar penuh ke pabrik di china sehingga lift belum dikirim dan secepatnya akan dibayar oleh terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2024 terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN menyampaikan bahwa lift hotel yang di pesan di pabrik china telah selesai dibayar dan akan dikirim perkiraan sampai pada tanggal 4 s.d 5 Maret 2024, karena melalui jalur laut menggunakan kapal MSCVAGIA 3 route dari china ke

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perak Surabaya, kemudian Saksi SD. HASYIM mengecek melalui internet bahwa benar ada kapal MSVAGIA 3 datang dan sandar di perak tapi ternyata tidak membawa lift hotel karena saat itu langsung di cek oleh konsultan DIDIK. Pada tanggal 15 Maret 2024, atas permintaan konsultan terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN datang ke hotel Myze kab Sumenep disitu ditemui oleh Saksi SD. HASYIM, ARDIAN, saksi SUFYAN BACHMID dan saksi JURAIF MIGDAD KUDDAH, kemudian terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN mengakui bahwa baru membayar 3000 USD = kurang lebih Rp. 50.000.000.- kepada pabrik di china dalam pembelian lift hotel tersebut sehingga pabrik di china tersebut tidak mengirimkan barang lift hotel tersebut ke Indonesia dan terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN juga mengakui bahwa uang milik PT. CAHAYA TIMUR MADURA Rp.726.000.000.- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) dan Rp. 435.600.000.- (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebagian digunakan untuk kerjasama kontrak dengan CV lain dan juga digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga atas kejadian tersebut PT. CAHAYA TIMUR MADURA mengalami kerugian Rp. 1.161.600.000.- (satu miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Spkt Polres Sumenep.

Atas perbuatan terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN, mengakibatkan Saksi SD. HASYIM (selaku Direktur PT. CAHAYA TIMUR MADURA) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.161.600.000.- (satu miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN Bin SUMIJAN pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di Hotel Myze Jl Arya Wiraraja Ds Gedungan Kec Bantuan Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada bulan Februari 2023, Saksi SD. HASYIM yang merupakan direktur PT. CAHAYA TIMUR MADURA alamat Jln. Cokroaminoto no 29 Kel.Kepanjin Kota Sumenep, owner / pemilik hotel MYZE alamat Jin.Arya Wiraraja Ds. Gedungan Kec. Batuan Kab. Sumenep, atas perantara saksi SUFYAN BACHMID bekerja sama dengan CV. MANDIRI dengan directur yaitu saksi AGUNG SULISTIJANA GAGUK dalam pengadaan pembangunan lift lantai 4 di hotel MYZE, dengan merk FUJI, selang beberapa waktu saksi AGUNG SULISTIJANA GAGUK konfirmasi kepada Saksi SD. HASYIM bahwa akan menggunakan merk lift AUTOR produk china dan juga dalam pemborongan / pembelian dan penggeraan lift CV. Mandiri mengajak / kerja sama PT. GUSMANINDO PRATAMA, dan hal tersebut di setujui oleh Saksi SD. HASYIM. Kemudian pada bulan Maret 2023, Saksi SD. HASYIM selaku direktur PT. CAHAYA TIMUR MADURA menjalin kesepakatan kerjasama dengan CV. MANDIRI directur saksi AGUNG SULISTIJANA GAGUK dan PT. GUSMANINDO PRATAMA (directur terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN), dan pada hari itu juga Saksi SD. HASYIM bertemu dengan saksi AGUNG SULISTIJANA GAGUK, SETYO, saksi SIGIT SUBIANTORO dan terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN kemudian disepakati bersama bahwa dalam pembangunan lift tersebut membutuhkan biaya Rp. 1.452.000.000.- (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dan untuk pembelian lift autor tersebut membutuhkan DP dan juga disepakati penggeraan lift hotel tersebut Desember 2023 selesai. Pada tanggal 06 April 2023, Saksi SD. HASYIM memberikan uang DP pembelian lift sejumlah Rp. 726.000.000.- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada CV.MANDIRI tersebut melalui Transfer ke norek 0521200855 bank ARTHA GRAHA. Pada tanggal 01 Agustus 2023, Saksi SD. HASYIM kembali memberikan uang sejumlah Rp. 435.600.000.- yang diberikan secara cash kepada saksi V AGUNG SULISTIJANA GAGUK dan terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN di café geslim, masuk dalam termin 2 yakni pembelian lift pada bulan Desember 2023, Saksi SD. HASYIM bertanya kepada terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN dan saksi AGUNG SULISTIJANA GAGUK terkait pembelian lift tersebut kenapa sampai saat ini belum ada, kemudian terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN menjelaskan bahwa belum membayar

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh ke pabrik di china sehingga lift belum dikirim dan secepatnya akan dibayar oleh terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2024 terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN menyampaikan bahwa lift hotel yang di pesan di pabrik china telah selesai dibayar dan akan dikirim perkiraan sampai pada tanggal 4 s.d 5 Maret 2024, karena melalui jalur laut menggunakan kapal MSCVAGIA 3 route dari china ke perak Surabaya, kemudian Saksi SD. HASYIM mengecek melalui internet bahwa benar ada kapal MSVAGIA 3 datang dan sandar di perak tapi ternyata tidak membawa lift hotel karena saat itu langsung di cek oleh konsultan DIDIK. Pada tanggal 15 Maret 2024, atas permintaan konsultan terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN datang ke hotel Myze kab Sumenep disitu ditemui oleh Saksi SD. HASYIM, ARDIAN, saksi SUFYAN BACHMID dan saksi JURAIF MIGDAD KUDDAH, kemudian terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN mengakui bahwa baru membayar 3000 USD = kurang lebih Rp. 50.000.000.- kepada pabrik di china dalam pembelian lift hotel tersebut sehingga pabrik di china tersebut tidak mengirimkan barang lift hotel tersebut ke Indonesia dan terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN juga mengakui bahwa uang milik PT. CAHAYA TIMUR MADURA Rp.726.000.000.- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) dan Rp. 435.600.000.- (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebagian digunakan untuk kerjasama kontrak dengan CV lain dan juga digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga atas kejadian tersebut PT. CAHAYA TIMUR MADURA mengalami kerugian Rp. 1.161.600.000.- (satu miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Spkt Polres Sumenep.

Atas perbuatan terdakwa GUNTUR SULISTYAWAN, mengakibatkan Saksi SD. HASYIM (selaku Direktur PT. CAHAYA TIMUR MADURA) mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.161.600.000.- (satu miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. S.D. Hasyim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah direktur PT Cahaya Timur Madura yang melakukan pekerjaan pemasangan lift di Hotel Myze, Sumenep;
- Bahwa awalnya antara PT Cahaya Timur Madura telah bekerjasama dengan CV Mandiri untuk pekerjaan pengadaan lift dan separator Hotel Myze, di mana perjanjian perjanjian pemberongan pelaksanaan pembangunan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2023 antara Saksi sebagai direktur PT Cahaya Timur Madura dengan Agung Sulistijana Gaguk sebagai direktur CV Mandiri, dan di saat itu juga hadir saksi Sigit Subiantoro, Satrio;
- Bahwa awalnya CV Mandiri akan melakukan pembelian lift dan pemasangan lift merek Fuji di Hotel Myze, namun selanjutnya oleh karena CV Mandiri tidak memiliki agen yang bisa mendatangkan lift merek Fuji, akhirnya CV Mandiri mengajukan perubahan dan disepakati bahwa merek lift yang akan didatangkan adalah merek Autors dari Cina sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Rp1.452.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) yang akan selesai pada bulan Desember 2023;
- Bahwa PT Cahaya Timur Madura melalui Saksi kemudian memberikan uang muka (DP) pembelian lift tersebut seharga Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada CV Mandiri melalui transfer Bank Artha Graha pada tanggal 6 April 2023;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2023 PT Cahaya Timur Madura melalui Saksi memberikan uang pembayaran lift untuk termin 2 sejumlah Rp435.600.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada CV Mandiri melalui Agung bertempat di Kafe Geslim;
- Bahwa saat itu juga hadir Terdakwa sebagai direktur PT Gusmanindo Pratama yang merupakan rekanan CV Mandiri untuk pengadaan lift merek Autors tersebut sebab PT Gusmanindo Pratama adalah pemegang merek Autors untuk wilayah Indonesia;
- Bahwa selanjutnya sampai bulan Desember 2023, lift merek Autor yang dipesan dari Cina tidak juga tiba di Sumenep, kemudian pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa lift hotel yang dipesan dari Cina sudah dibayar dan akan dikirimkan melalui jalur laut di mana saat itu Terdakwa memberikan *bill of lading* pengiriman lift tersebut, namun setelah Saksi cek melalui internet ternyata memang ada kapal MSCVAGIA 3 yang tiba dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, namun setelah dicek oleh konsultan bernama Didik, ternyata kapal tersebut tidak membawa lift hotel;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi Sufyan Bachmid, saksi Juraij Migdad Kuddah, di Hotel Myze, dan di situ Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru membayar ke Cina uang pembelian lift tersebut seharga 3.000 USD (tiga ribu dollar Amerika Serikat) atau sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga pihak pabrik lift hotel di Cina tidak mengirimkan lift tersebut ke Indonesia karena belum lunas, padahal Terdakwa melalui PT Gusmanindo Pratama telah menerima seluruh uang pembelian lift tersebut dari PT Cahaya Timur Madura;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sisa uang pembelian lift telah digunakan Terdakwa untuk penggeraan proyek lain serta untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Cahaya Timur Madura menderita kerugian sejumlah Rp1.161.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa akhirnya Agung Sulistijana Gaguk dari CV Mandiri mengganti sebagian uang pengadaan lift tersebut sejumlah sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan untuk membeli lift merek Autors dari Cina dan saat ini lift merek Autors tersebut sudah terpasang di Hotel Myze;
- Bahwa sisa uang yang belum dikembalikan dalam pengadaan lift tersebut sejumlah sekitar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan tanggungjawab Terdakwa belum ada dibayar sama sekali oleh Terdakwa sampai saat ini meskipun Terdakwa sudah membuat surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Terdakwa dengan perusahaan PT Gusmanindo Pratamanya mulai terlibat dalam proses penggeraan pengadaan lift di Hotel Myze;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa baru terlibat dalam kontrak pekerjaan pengadaan lift di Hotel Myze tersebut setelah adanya pembayaran termin kedua;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Sufyan Bachmid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa pada bulan Maret 2023, Saksi bertemu dengan saksi Sigit Subiantoro yang merupakan teman dari Agung Sulistijana Gaguk, di mana saksi Sigit Subiantoro meminta tolong kepada Saksi untuk mencari proyek penggeraan pemasangan dan *maintenance* lift, setelah itu Saksi pun mencarikannya bertemu dengan Reza yang merupakan pemilik Hotel Myze dan saat itu Reza mengatakan bahwa ada pekerjaan pengadaan pembangunan lift di Hotel Myze, sehingga Saksi pun memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sigit Subiantoro ;
- Bawa selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Saksi, saksi Sigit Subiantoro, dan Agung Sulistijana Gaguk bertemu dengan Reza di rumah Reza, kemudian Agung Sulistijana Gaguk mengajukan proposal penawaran pengadaan lift, selanjutnya disepakati bahwa CV Mandiri (perusahaan milik Agung) akan melakukan pengadaan lift merek Fuji sebanyak 3 (tiga) unit di Hotel Myze, Sumenep seharga Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) per unit;
- Bawa perjanjian perjanjian pemborongan pelaksanaan pembangunan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2023 antara saksi S.D. Hasyim sebagai direktur PT Cahaya Timur Madura (perusahaan yang memegang pekerjaan pengadaan lift di Hotel Myze) dengan Agung Sulistijana Gaguk sebagai direktur CV Mandiri (perusahaan yang akan mendatangkan lift), dan di saat itu juga hadir saksi Sigit Subiantoro, Satrio;
- Bawa PT Cahaya Timur Madura melalui saksi S.D. Hasyim kemudian memberikan uang muka (DP) pembelian lift tersebut seharga Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada CV Mandiri melalui transfer Bank Artha Graha pada tanggal 6 April 2023, lalu Agung Sulistijana Gaguk memberikan komisi kepada Saksi dan saksi Sigit Subiantoro masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena telah membantu mencari dan mempertemukan CV Mandiri dengan pihak yang membutuhkan pengadaan lift;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak tahu komunikasi selanjutnya terkait pengadaan lift tersebut, juga tidak mengetahui tentang pelunasan sisa nilai pembelian lift tersebut, namun belakangan Saksi mengetahui dari Reza bahwa lift telah diganti mereknya dari merek Fuji ke merek Autors, dan pemesanannya telah dialihkan oleh Agung Sulistijana Gaguk ke perusahaan Terdakwa yang bernama PT Gusmanindo Pratama yang melakukan pemesanan dan pembelian lift merek Autors tersebut ke Cina, saat itu Saksi protes namun Reza mengatakan bahwa pergantian merek lift tersebut telah disetujui pihak hotel;

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari Agung Sulistijana Gaguk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada pengalihan proyek pengadaan lift kepada Terdakwa karena saat itu CV Mandiri milik Agung Sulistijana Gaguk kesulitan mendatangkan lift merek Fuji sehingga akhirnya Agung menawarkan proyek pengadaan lift tersebut kepada Terdakwa dan sudah disetujui oleh saksi S.D. Hasyim;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Sigit Subiantoro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, Saksi bertemu dengan Agung Sulistijana Gaguk di rumahnya di Surabaya, di mana saat itu Agung Sulistijana Gaguk meminta tolong kepada Saksi untuk mencari proyek pengerjaan pemasangan dan *maintenance* lift, selanjutnya Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2023 Saksi bertemu dengan saksi Sufyan Bachmid di mana Saksi meminta tolong kepada saksi Sufyan Bachmid untuk mencari proyek pengerjaan pemasangan dan *maintenance* lift, setelah itu saksi Sufyan Bachmid pun mencarikannya dan bertemu dengan Reza yang merupakan pemilik Hotel Myze dan saat itu Reza mengatakan bahwa ada pekerjaan pengadaan pembangunan lift di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Myze, sehingga saksi Sufyan Bachmid pun memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Saksi, saksi Sufyan Bachmid, dan Agung Sulistijana Gaguk bertemu dengan Reza di rumah Reza untuk membahas penawaran pekerjaan pengadaan lift, kemudian beberapa hari kemudian Agung Sulistijana Gaguk bersama Satrio dan Saksi pergi lagi ke Hotel Myze untuk bertemu dengan Reza guna mengajukan proposal penawaran pengadaan lift, namun saat itu Saksi tidak ikut turun menyaksikan proses pengajuan proposal penawaran karena saat itu Saksi menunggu di mobil, namun saat perjalanan pulang Agung Sulistijana Gaguk menceritakan kepada Saksi bahwa disepakati CV Mandiri (perusahaan milik Agung) akan melakukan pengadaan lift merek Fuji sebanyak 3 (tiga) unit di Hotel Myze, Sumenep seharga Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) per unit;
- Bahwa perjanjian perjanjian pemborongan pelaksanaan pembangunan ditandatangi pada tanggal 13 Maret 2023 antara saksi S.D. Hasyim sebagai direktur PT Cahaya Timur Madura (perusahaan yang memegang pekerjaan pengadaan lift di Hotel Myze) dengan Agung Sulistijana Gaguk sebagai direktur CV Mandiri (perusahaan yang akan mendatangkan lift), dan di saat itu juga hadir Saksi dan Satrio;
- Bahwa PT Cahaya Timur Madura melalui saksi S.D. Hasyim kemudian memberikan uang muka (DP) pembelian lift tersebut seharga Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada CV Mandiri melalui transfer Bank Artha Graha pada tanggal 6 April 2023, lalu Agung Sulistijana Gaguk memberikan komisi kepada Saksi dan saksi Sufyan Bachmid masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi telah menjadi mediator yang telah membantu mencari dan mempertemukan CV Mandiri dengan pihak yang membutuhkan pengadaan lift;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak tahu komunikasi selanjutnya terkait pengadaan lift tersebut, juga tidak mengetahui tentang pelunasan sisa nilai pembelian lift tersebut, namun belakangan saksi Sufyan Bachmid menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa lift telah diganti mereknya dari merek Fuji ke merek Autors, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Agung Sulistijana Gaguk dan Agung Sulistijana Gaguk menerangkan bahwa perubahan merek lift tersebut telah disetujui pihak hotel dan pekerjaan pengadaannya telah dialihkan oleh Agung Sulistijana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaguk ke perusahaan Terdakwa yang bernama PT Gusmanindo Pratama yang melakukan pemesanan dan pembelian lift merek Autors tersebut ke Cina;

- Bawa Terdakwa adalah adik kandung dari Agung Sulistijana Gaguk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bukan sebagai mediator dalam proses penawaran pekerjaan pengadaan lift tersebut, karena Saksi sudah kenal sejak awal dengan Agung Sulistijana Gaguk;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Juraij Migdad Kuddah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, Saksi dihubungi oleh saudara Saksi yang bernama Reza di mana Reza meminta tolong kepada Saksi untuk mengecek *bill of lading* pengiriman 3 (tiga) unit lift merek Autors yang sebelumnya sudah dipesan dari Cina oleh perusahaan PT Gusmanindo Pratama milik Terdakwa yang akan dipasang di Hotel Myze, Sumenep milik Reza;
- Bawa Saksi kemudian melakukan pengecekan/*tracking* terhadap *bill of lading* tersebut dan ternyata pengirimannya adalah dari Cina ke Bangladesh, selanjutnya Reza mengirimkan kembali *bill of lading* yang kedua dan setelah dicek ternyata pengirimannya adalah dari Singapura ke Inggris bukan untuk pesanan lift Hotel Myze, namun nama perusahaan pengirimnya benar perusahaan Autors;
- Bawa Saksi kemudian menghubungi *sales* perusahaan Autors di Cina dan pihak Autors membenarkan bahwa Hotel Myze memang telah memesan 3 (tiga) unit lift merek Autors namun baru membayar uang muka (DP) sejumlah 3.000 USD (tiga ribu dollar Amerika Serikat) atau sekitar Rp47.100.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan belum melunasi sisa pembayarannya sejak bulan November 2023 sehingga lift tidak dapat dikirimkan;
- Bawa Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Reza dan menyarankan agar Hotel Myze melunasi sisa pembayaran uang pembelian lift merek Autors agar lift dapat segera dikirim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Agung Sulistijana Gaguk dari CV Mandiri (perusahaan yang mengadakan kontrak dengan PT Cahaya Timur Madura untuk pengadaan lift) mengganti sebagian uang pengadaan lift tersebut sejumlah sekitar Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan untuk membeli lift merek Autors dari Cina dan saat ini lift merek Autors tersebut sudah terpasang di Hotel Myze;
- Bahwa sisa uang yang belum dikembalikan dalam pengadaan lift tersebut sejumlah sekitar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan tanggungjawab Terdakwa karena Agung Sulistijana Gaguk mengalihkan pengadaan dan pemesanan lift merek Autors tersebut kepada Terdakwa melalui perusahaan PT Gusmanindo Pratama milik Terdakwa, karena awalnya lift yang akan didatangkan oleh CV Mandiri adalah merek Fuji namun karena CV Mandiri kesulitan mendatangkan merek Fuji karena akhirnya dialihkan ke merek Autors di mana PT Gusmanindo Pratama adalah pemegang mereknya di Indonesia dan mengetahui alamat pabrik Autors tersebut di Cina;
- Bahwa sisa uang pembelian lift yang sudah diterima oleh Terdakwa tersebut belum ada dikembalikan sama sekali oleh Terdakwa sampai saat ini dan Terdakwa menyatakan siap dihukum karena perbuatannya dan Terdakwa siap bertanggungjawab;
- Bahwa Saksi mau membantu Reza untuk mengecek ke pabrik Autors karena Saksi bekerja sebagai importir barang dari Cina dan memiliki banyak *partner* kerja di Cina, selain itu Reza juga masih bersaudara dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa istri Terdakwa sudah menghubungi saksi S.D. Hasyim selaku direktur PT Cahaya Timur Madura untuk proses *restorative justice*, dan saat itu istri Terdakwa diberi keringanan untuk membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu;
- Bahwa nominal uang yang diterima Terdakwa dari Agung Sulistijana Gaguk untuk pengadaan lift adalah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) per unit sudah termasuk biaya pemasangan separator;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa sebagai direktur sekaligus pemilik perusahaan PT Gusmanindo Pratama menerima tawaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit lift dan separatorya dari CV Mandiri milik Agung Sulistijana Gaguk untuk dipasang di Hotel Myze di Sumenep senilai Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujuinya seharga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) per unit sudah termasuk biaya pemasangan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima uang muka sejumlah Rp577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Agung Sulistijana Gaguk untuk pekerjaan tersebut pada bulan April 2023, lalu perusahaan Terdakwa pun memasang separator lift dan selesai pada bulan Mei 2023;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajukan spesifikasi desain lift kepada saksi S.D. Hasyim selaku direktur PT Cahaya Timur Madura yang bertanggungjawab atas pembangunan lift di Hotel Myze, namun saat itu saksi S.D. Hasyim keberatan dengan spesifikasi tersebut karena merek liftnya berbeda dengan yang sebelumnya sudah disepakati dengan Agung dari CV Mandiri yaitu merek Fuji sedangkan merek yang ditawarkan Terdakwa adalah merek Autors;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan merek lift dalam kontrak tersebut, Terdakwa tidak tahu apa kesepakatan awal antara CV Mandiri dengan PT Cahaya Timur Madura namun seharusnya Agung Sulistijana Gaguk dari CV Mandiri sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah pemegang merek Autors dan bukan Fuji;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal perubahan merek lift yang kemudian disetujui oleh pihak hotel melalui Reza dan saksi S.D. Hasyim;
- Bahwa karena perubahan merek tersebut telah disetujui pihak hotel, selanjutnya Terdakwa memesan 3 (tiga) unit lift merek Autors ke pabriknya di Cina pada tanggal 20 Juni 2023 di mana saat itu Terdakwa membayar uang muka sejumlah 3.000 USD (tiga ribu dolar Amerika Serikat) atau sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), kemudian karena ada perubahan desain model pintu lift ada tambahan biaya sejumlah 300 USD (tiga ratus dolar Amerika Serikat);
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa dan Agung Sulistijana Gaguk bertemu dengan saksi S.D. Hasyim di Kafe Geslim di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep dan Agung Sulistijana Gaguk menerima sisa uang pembelian lift termin kedua namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya, selanjutnya setibanya dikantor CV Mandiri di Surabaya, Agung Sulistijana Gaguk memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp346.500.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran lift;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak juga mengirimkan uang pelunasan pembayaran lift tersebut ke pabrik Autors di Cina meskipun sudah ditagih untuk melunasi sejumlah 27.300 USD (dua puluh tujuh ribu tiga ratus dolar Amerika Serikat), karena uang yang telah Terdakwa terima dari Agung Sulistijana Gaguk sudah Terdakwa gunakan untuk mengerjakan proyek lain yaitu proyek pembangunan sebuah rumah sakit di Sidoarjo, untuk pekerjaan pemasangan separator lift di Hotel Myze, dan untuk membayar gaji karyawan Terdakwa, dan juga untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, membayar utang, membayar biaya sekolah anak, dan uang operasional/transportasi Terdakwa;
- Bahwa rinciannya antara lain uang pemasangan separator lift Hotel Myze Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), uang muka pemesanan lift ke Cina sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), untuk operasional sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk membayar gaji karyawan sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), untuk kebutuhan pribadi dan membayar utang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan November 2023 pihak Hotel Myze mengundang Terdakwa untuk rapat di Kafe Geslim karena lift merek Autors tidak juga tiba dan dipasang di Hotel Myze, di mana saat itu saksi S.D. Hasyim marah-marah kepada Terdakwa karena tidak kunjung berhasil mendatangkan lift ke Hotel Myze, dan saat itu Terdakwa berdalih bahwa pengiriman lift tertunda dari Cina karena ada revisi pemesanan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2024, Terdakwa memberikan *bill of lading* palsu kepada pihak pengawas lapangan Hotel Myze yang isinya seolah-olah lift tersebut sudah dikirim dari Cina ke Indonesia, di mana Terdakwa mengedit *bill of lading* tersebut, dan ternyata lift tidak juga dikirimkan ke Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa diajak oleh Didik selaku konsultan pembangunan Hotel Myze untuk pergi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mengecek data kontainer sesuai *bill of lading*, namun ternyata setelah dicek ternyata kontainer berisi lift tersebut tidak ada di pelabuhan sehingga pihak Hotel Myze terus mendesak Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa datang ke Hotel Myze dan mengakui bahwa sisa uang pembelian lift telah digunakan Terdakwa untuk pengerjaan proyek lain serta untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga akhirnya saksi S.D. Hasyim melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa akhirnya Agung Sulistijana Gaguk dari CV Mandiri mengganti sebagian uang pengadaan lift tersebut sejumlah sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan untuk membeli lift merek Autors dari Cina dan saat ini lift merek Autors tersebut sudah terpasang di Hotel Myze;
- Bahwa sisa uang yang belum dikembalikan dalam pengadaan lift tersebut sejumlah sekitar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan tanggungjawab Terdakwa belum ada dibayar sama sekali oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa sempat ditawarkan untuk mencicil pengembalian uang tersebut namun karena Terdakwa tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa belum ada mengembalikan uang kepada PT Cahaya Timur Madura;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembelian lift untuk pekerjaan lain karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengerjakan proyek lain tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki rekanan bank sebab bank sulit memberikan pinjaman kepada perusahaan yang mengerjakan proyek swasta dan bank lebih memilih memberikan pinjaman kepada perusahaan yang mengerjakan proyek yang bersumber dari APBN/APBD, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki aset yang dapat dijaminkan/diagunkan ke bank untuk memperoleh pinjaman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sekitar sepuluh tahun mengerjakan berbagai proyek yang bersumber dari APBN/APBD dan tidak ada masalah, Terdakwa baru kali ini mengerjakan proyek swasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat kuitansi tanggal 1 Agustus 2023 tentang pembayaran cash termin kedua (80 (delapan puluh) persen lift Autors 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh persen) untuk *bill of lading* senilai Rp435.600.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari PT Cahaya Timur Madura kepada CV Mandiri dan PT Gusmanindo Pratama;

2. 1 (satu) lembar surat peringatan kesatu tanggal 17 Oktober 2023 dari PT Cahaya Timur Madura kepada CV Mandiri dan PT Gusmanindo Pratama;

3. 1 (satu) lembar surat peringatan kedua tanggal 27 Oktober 2023 dari PT Cahaya Timur Madura kepada CV Mandiri dan PT Gusmanindo Pratama;

4. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur PT Gusmanindo Pratama (Guntur Sulistyawan) tanggal 1 November 2023 terkait kesanggupan penyelesaian pengadaan dan pemasangan lift;

5. 1 (satu) lembar surat *Ocean Bill of Lading* pengiriman elevator dari Shanghai, Cina ke Myze Hotel tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 105/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 2 April 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan milik Terdakwa yaitu PT Gusmanindo Pratama telah mengadakan kontrak dengan PT Cahaya Timur Madura untuk pengadaan 3 (tiga) unit lift merek Autors yang akan dipasang di Hotel Myze, Jalan Arya Wiraraja, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep senilai Rp1.452.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) yang harus sudah selesai pada bulan Desember 2023;
- Bahwa uang muka sejumlah Rp577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa dari Agung Sulistijana Gaguk untuk pekerjaan tersebut pada bulan April 2023, lalu perusahaan Terdakwa pun memasang separator lift dan selesai pada bulan Mei 2023;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan 3 (tiga) unit lift merek Autors ke pabriknya di Cina pada tanggal 20 Juni 2023 di mana saat itu Terdakwa membayar uang muka sejumlah 3.000 USD (tiga ribu dolar Amerika Serikat) atau sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa dan Agung Sulistijana Gaguk bertemu dengan saksi S.D. Hasyim di Kafe Geslim di Sumenep dan Agung Sulistijana Gaguk menerima sisa uang pembelian lift termin kedua, selanjutnya setibanya di kantor CV Mandiri di Surabaya, Agung Sulistijana Gaguk memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp346.500.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran lift;
- Bawa selanjutnya Terdakwa tidak juga mengirimkan uang pelunasan pembayaran lift tersebut ke pabrik Autors di Cina sehingga pabrik Autors tidak mengirimkan lift tersebut ke Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Guntur Sulistyawan bin Sumijan sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*); Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*): Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *a quo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang atau pihak lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda tersebut bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perusahaan milik Terdakwa yaitu PT Gusmanindo Pratama telah mengadakan kontrak dengan PT Cahaya Timur Madura untuk pengadaan 3 (tiga) unit lift merek Autors yang akan dipasang di Hotel Myze, Jalan Arya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraraja, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep senilai Rp1.452.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah);

Bahwa uang muka sejumlah Rp577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah diterima oleh Terdakwa dari Agung Sulistijana Gaguk untuk pekerjaan tersebut pada bulan April 2023, lalu perusahaan Terdakwa pun memasang separator lift dan selesai pada bulan Mei 2023;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan 3 (tiga) unit lift merek Autors ke pabriknya di Cina pada tanggal 20 Juni 2023 di mana saat itu Terdakwa membayar uang muka sejumlah 3.000 USD (tiga ribu dolar Amerika Serikat) atau sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa dan Agung Sulistijana Gaguk bertemu dengan saksi S.D. Hasyim di Kafe Geslim di Sumenep dan Agung Sulistijana Gaguk menerima sisa uang pembelian lift termin kedua, selanjutnya setibanya di kantor CV Mandiri di Surabaya, Agung Sulistijana Gaguk memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp346.500.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran lift;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi S.D. Hasyim yang bersesuaian dengan keterangan saksi Sufyan Bachmid dan saksi Sigit Subiantoro dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa awalnya yang akan mengerjakan pengadaan lift untuk Hotel Myze adalah CV Mandiri (perusahaan milik Agung Sulistijana Gaguk), di mana perjanjian perjanjian pemborongan pelaksanaan pembangunan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2023 antara saksi S.D. Hasyim sebagai direktur PT Cahaya Timur Madura dengan Agung Sulistijana Gaguk sebagai direktur CV Mandiri, dan di saat itu juga hadir saksi Sigit Subiantoro, Satrio;

Bahwa awalnya CV Mandiri akan melakukan pembelian lift dan pemasangan lift merek Fuji di Hotel Myze, namun selanjutnya oleh karena CV Mandiri tidak memiliki agen yang bisa mendatangkan lift merek Fuji, akhirnya CV Mandiri mengajukan perubahan dan disepakati bahwa merek lift yang akan didatangkan adalah merek Autors dari Cina sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai Rp1.452.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) yang akan selesai pada bulan Desember 2023;

Bahwa PT Cahaya Timur Madura melalui saksi S.D. Hasyim kemudian memberikan uang muka (DP) pembelian lift tersebut seharga Rp726.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada CV Mandiri melalui transfer Bank Artha Graha pada tanggal 6 April 2023;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2023 PT Cahaya Timur Madura melalui Agung Sulistijana Gaguk memberikan uang pembayaran lift untuk termin 2 sejumlah Rp435.600.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada CV Mandiri melalui Agung Sulistijana Gaguk bertempat di Kafe Geslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, uang pembelian lift merek Autors tersebut telah diserahkan oleh Agung Sulistijana Gaguk kepada Terdakwa selaku direktur PT Gusmanindo Pratama yang memegang merek Autors di Indonesia sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, yaitu uang muka sejumlah Rp577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April 2023, dan sisanya sejumlah Rp346.500.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa Agung Sulistijana Gaguk menyerahkan pengadaan lift merek Autors tersebut kepada Terdakwa karena CV Mandiri milik Agung Sulistijana Gaguk kesulitan mendatangkan lift merek Fuji sehingga akhirnya Agung Sulistijana Gaguk menawarkan proyek pengadaan lift tersebut kepada Terdakwa karena perusahaan milik Terdakwa yaitu PT Gusmanindo Pratama merupakan pemegang merek Autors di Indonesia, dan pergantian merek lift tersebut sudah disetujui oleh pihak Hotel Myze (Reza) dan PT Cahaya Timur Madura milik saksi S.D. Hasyim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa selanjutnya Terdakwa memesan 3 (tiga) unit lift merek Autors ke pabriknya di Cina pada tanggal 20 Juni 2023 di mana Terdakwa telah membayar uang muka sejumlah 3.000 USD (tiga ribu dolar Amerika Serikat) atau sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), namun selanjutnya Terdakwa tidak juga mengirimkan uang pelunasan pembayaran lift tersebut ke pabrik Autors di Cina sehingga pabrik Autors tidak mengirimkan lift tersebut ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juraij Migdad Kuddah yang bersesuaian dengan keterangan S.D. Hasyim, diketahui bahwa setelah didesak dan ditanyai terus oleh pihak Hotel Myze terkait pemesanan lift tersebut, Terdakwa sempat mengirimkan *bill of lading* kepada Reza (owner Hotel Myze), kemudian saksi Juraij Migdad Kuddah melakukan pengecekan/tracking terhadap *bill of lading* tersebut pada tanggal 29 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan ternyata pengirimannya adalah dari Cina ke Bangladesh, selanjutnya Reza mengirimkan kembali *bill of lading* yang kedua dan setelah dicek ternyata pengirimannya adalah dari Singapura ke Inggris bukan untuk pesanan lift Hotel Myze, namun nama perusahaan pengirimnya benar perusahaan Autors;

Bahwa saksi Juraij Migdad Kuddah kemudian menghubungi *sales* perusahaan Autors di Cina dan pihak Autors membenarkan bahwa Hotel Myze memang telah memesan 3 (tiga) unit lift merek Autors namun baru membayar uang muka (DP) sejumlah 3.000 USD (tiga ribu dollar Amerika Serikat) atau sekitar Rp47.100.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan belum melunasi sisa pembayarannya sejak bulan November 2023 sehingga lift tidak dapat dikirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi S.D. Hasyim yang bersesuaian keterangan Terdakwa, pada bulan November 2023 pihak Hotel Myze mengundang Terdakwa untuk rapat di Kafe Geslim karena lift merek Autors tidak juga tiba dan dipasang di Hotel Myze, di mana saat itu saksi S.D. Hasyim marah-marah kepada Terdakwa karena tidak kunjung berhasil mendatangkan lift ke Hotel Myze, dan saat itu Terdakwa berdalih bahwa pengiriman lift tertunda dari Cina karena ada revisi pemesanan;

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2024, Terdakwa memberikan *bill of lading* palsu kepada pihak pengawas lapangan Hotel Myze yang isinya seolah-olah lift tersebut sudah dikirim dari Cina ke Indonesia, di mana Terdakwa mengedit *bill of lading* tersebut, dan ternyata lift tidak juga dikirimkan ke Indonesia;

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa diajak oleh Didik selaku konsultan pembangunan Hotel Myze untuk pergi ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mengecek data kontainer sesuai *bill of lading*, namun ternyata setelah dicek ternyata kontainer berisi lift tersebut tidak ada sehingga pihak Hotel Myze terus mendesak Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa datang ke Hotel Myze dan mengakui bahwa sisa uang pembelian lift telah digunakan Terdakwa untuk pengerjaan proyek lain serta untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga akhirnya saksi S.D. Hasyim melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keadaan saksi S.D. Hasyim maupun pihak Hotel Myze sudah menghubungi Terdakwa dan meminta agar 3 (tiga) unit lift merek Autors segera dikirim dari Cina ke Sumenep dan segera dipasang di Hotel Myze, dikaitkan pula dengan keadaan bahwa Terdakwa sudah menerima uang untuk pembelian lift tersebut dari Agung Sulistjana Gaguk sejumlah total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah), dikaitkan pula dengan keadaan bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran uang muka untuk pemesanan lift merek Autors tersebut ke pabriknya di Cina seharga 3.000 USD (tiga ribu dolar Amerika Serikat) atau sekitar Rp47.100.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan tidak melunasi sisa pembayaran lift tersebut sehingga lift tidak dikirim oleh pabrik Autors di Cina sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan pihak Hotel Myze sesuai kontrak, maka Majelis Hakim menilai bahwa terdapat suatu kesengajaan pada diri Terdakwa untuk tidak membayarkan uang pembelian lift merek Autors tersebut kepada pabriknya di Cina padahal uang tersebut sudah diterima Terdakwa dari PT Cahaya Timur Madura melalui Agung Sulistijana Gaguk (pemilik CV Mandiri yang merupakan rekanan PT Cahaya Timur Madura yang mengerjakan proyek pengadaan lift) yang menyebabkan lift tersebut tidak terpasang di Hotel Myze tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian pemborongan pelaksanaan pembangunan lift antara PT Cahaya Timur Madura dengan CV Mandiri dan PT Gusmanindo Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari PT Cahaya Timur Madura melalui Agung Sulistijana Gaguk yang seharusnya Terdakwa gunakan untuk melunasi pembayaran pemesanan lift ke pabrik Autors di Cina, sudah Terdakwa gunakan untuk mengerjakan proyek lain yaitu proyek pembangunan sebuah rumah sakit di Sidoarjo, untuk pekerjaan pemasangan separator lift di Hotel Myze, dan untuk membayar gaji karyawan Terdakwa, dan juga untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, membayar utang, membayar biaya sekolah anak, dan uang operasional/transportasi Terdakwa, di mana rincinya antara lain uang pemasangan separator lift Hotel Myze Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), uang muka pemesanan lift ke Cina sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), untuk operasional sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk membayar gaji karyawan sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), untuk kebutuhan pribadi dan membayar utang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi S.D. Hasyim yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Cahaya Timur Madura untuk menggunakan uang pembelian lift yang sudah diberikan tersebut untuk peruntukan selain pengadaan lift seperti pengeraaan proyek yang lain oleh Terdakwa, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari uang tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Cahaya Timur Madura melalui saksi S.D. Hasyim selaku pihak yang memberikan uang pembelian lift kepada PT Gusmanindo Pratama milik Terdakwa, dengan demikian tindakan Terdakwa adalah sesuatu hal yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi S.D. Hasyim, saksi Sufyan Bachmid, dan saksi Sigit Subiantoro serta saksi Juraij Migdad Kuddah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa PT Cahaya Timur Madura telah memberikan uang pembelian lift merek Autors tersebut sebanyak 2 (dua) termin yaitu pertama seharga Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada CV Mandiri melalui transfer Bank Artha Graha pada tanggal 6 April 2023, dan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2023 untuk termin 2 sejumlah Rp435.600.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada CV Mandiri melalui Agung Sulistijana Gaguk bertempat di Kafe Geslim sehingga total CV Mandiri menerima yang dari PT Cahaya Timur Madura sejumlah Rp1.161.600.000,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut CV Mandiri melalui Agung Sulistijana Gaguk telah menyerahkan uang sejumlah total Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat ratus rupiah) kepada PT Gusmanindo Pratama milik Terdakwa untuk digunakan memesan dan membayar lift merek Autors dari Cina;

Bahwa oleh karena dari Terdakwa tidak juga melunasi harga pembelian lift sehingga lift tidak dikirim, maka Agung Sulistijana Gaguk pun mengembalikan uang sejumlah Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) yang kemudian digunakan oleh PT Cahaya Timur Madura untuk melunasi pembayaran lift merek Autors sehingga saat ini 3 (tiga) unit lift merek Autors tersebut telah dikirim dari pabriknya di Cina dan sudah dipasang di Hotel Myze, namun masih terdapat sisa uang yang belum dikembalikan dalam pengadaan lift tersebut sejumlah sekitar Rp435.600.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan tanggungjawab Terdakwa karena Agung Sulistijana Gaguk mengalihkan pengadaan dan pemesanan lift merek Autors tersebut kepada Terdakwa melalui perusahaan PT Gusmanindo Pratama milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi S.D. Hasyim yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sisa uang yang belum dikembalikan dalam pengadaan lift tersebut sejumlah sekitar Rp435.600.000,00 (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan tanggungjawab Terdakwa belum ada dibayar sama sekali oleh Terdakwa sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini terbukti;

Ad.3. Unsur "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa unsur "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa PT Cahaya Timur Madura telah memberikan uang pembelian lift merek Autors tersebut sebanyak 2 (dua) termin yaitu pertama seharga Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada CV Mandiri melalui transfer Bank Artha Graha pada tanggal 6 April 2023, dan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2023 untuk termin 2 sejumlah Rp435.600.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai kepada CV Mandiri melalui Agung Sulistijana Gaguk bertempat di Kafe Geslim sehingga total CV Mandiri menerima yang dari PT Cahaya Timur Madura sejumlah Rp1.161.600.000,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut CV Mandiri melalui Agung Sulistijana Gaguk telah menyerahkan uang sejumlah total Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada PT Gusmanindo Pratama milik Terdakwa untuk digunakan memesan dan membayar lift merek Autors dari Cina;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah total Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dilakukan bukan karena kejahatan oleh karena Terdakwa memperoleh dan menguasai sepeda motor tersebut atas dasar kontrak kerjasama pengadaan lift merek Autors dengan pihak PT Cahaya Timur Madura sebagai penanggungjawab proyek pengadaan lift di Hotel Myze, dan juga dengan CV Mandiri sebagai kontraktor awal pengadaan lift tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) dari PT Cahaya Timur Madura melalui Agung Sulistijana Gaguk adalah atas dasar suatu hubungan hukum yang nyata yaitu kontrak pengadaan lift merek Autors dari Cina dan bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bawa dasar penguasaan Terdakwa atas barang berupa uang sejumlah total Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) adalah suatu hubungan hukum yang nyata yaitu kontrak pengadaan lift merek Autors dari Cina dengan PT Cahaya Timur Madura, dan Terdakwa memperoleh uang tersebut dari Agung Sulistijana Gaguk (pemilik CV Mandiri/rekanan PT Cahaya Timur Madura) tanpa didahului adanya suatu nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan karena Terdakwa memang merupakan pemilik perusahaan PT Gusmanindo Pratama yang bergerak di bidang pengadaan lift, dan perusahaan tersebut juga merupakan pemegang merek lift Autors di Indonesia sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kompetensi dan benar-benar memiliki usaha di bidang pengadaan lift;

- Bawa setelah menerima uang pengadaan lift dari PT Cahaya Timur Madura melalui Agung Sulistijana Gaguk (pemilik CV Mandiri/rekanan PT Cahaya Timur Madura), Terdakwa benar ada melakukan pemesanan lift merek Autors ke Cina namun Terdakwa baru membayar uang mukanya saja dan selanjutnya tidak melunasi sisa pembayaran pembelian lift tersebut;
- Bawa dengan demikian keberadaan uang sejumlah total Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) pada diri Terdakwa adalah bukan karena adanya suatu tipu muslihat atau kebohongan karena Terdakwa memang memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan lift dan Terdakwa memang benar-benar ada memesan dan membayar lift tersebut ke pabrik Autors di Cina, dengan demikian karena unsur esensial dari Pasal 378 KUHP yaitu "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP melainkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP karena Terdakwa memperoleh uang sejumlah total Rp924.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut bukan dari suatu kejahatan namun Terdakwa telah menggunakan sebagian uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk membayar lift merek Autors;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi pembelaan Terdakwa yang mendalilkan bahwa tidak benar pihak PT Cahaya Timur Madura menderita kerugian sejumlah Rp1.161.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta rupiah) karena lift sudah terpasang tanpa harus mengeluarkan dana sejumlah Rp1.452.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah) dan PT Cahaya Timur Madura masih bisa *saving* uang sekitar sejumlah Rp359.500.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pada akhirnya lift tersebut dilunasi pembayarannya dari pabrik di Cina dan kemudian dikirimkan dan telah dipasang di Hotel Myze, namun pelunasan tersebut dilakukan dengan menggunakan uang pembelian lift yang dikembalikan oleh Agung Sulistijana Gaguk sedangkan Terdakwa sama sekali tidak terlibat dan tidak ada melakukan pembayaran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tetap harus bertanggungjawab atas uang yang tidak dikembalikan tersebut yang sampai saat ini tidak ada dibayarkan sama sekali atau dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT Cahaya Timur Madura, adapun perihal perbedaan nilai kerugian yang diderita Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah menghilangkan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana Terdakwa yang telah terbukti menggunakan uang pembelian lift tersebut untuk tujuan lain selain yang telah disepakati dalam kontrak pengadaan lift, dengan demikian dalil pembelaan Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi pembelaan Terdakwa yang mendalilkan bahwa telah banyak pekerjaan yang dilakukan oleh PT Gusmanindo Pratama milik Terdakwa dalam proyek pengadaan lift di Hotel Myze tersebut dan Terdakwa mohon agar jasa-jasa tersebut dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Gusmanindo Pratama terkait proyek pengadaan lift, termasuk persiapan desain, pembuatan ruang luncur/separator, pemesanan unit, penentuan titik letak lift, adalah merupakan kewajiban dari PT Gusmanindo Pratama selaku subkontraktor dari proyek pengadaan lift di Hotel Myze tersebut dan sudah seharusnya PT Gusmanindo Pratama melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak, sehingga apa-apa yang menjadi kewajiban dari PT Gusmanindo Pratama dan telah dikerjakan dengan baik tidaklah menghilangkan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana Terdakwa yang telah terbukti menggunakan uang pembelian lift tersebut untuk tujuan lain selain yang telah disepakati dalam kontrak pengadaan lift, dengan demikian dalil pembelaan Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi pembelaan Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa telah kooperatif dan berusaha menempuh jalur damai dengan pihak PT Cahaya Timur Madura melalui saksi S.D. Hasyim dan saksi Juraij, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sampai saat ini sama sekali belum ada mengembalikan uang pengadaan lift tersebut sejumlah sekitar Rp435.600.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan tanggungjawab Terdakwa, baik dengan cara dicicil maupun dengan cara lain, dengan demikian belum ada iktikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya dengan PT Cahaya Timur Madura, dengan demikian dalil pembelaan Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat kuitansi tanggal 1 Agustus 2023 tentang pembayaran cash termin kedua (80 (delapan puluh)) persen lift Autors 30 (tiga puluh persen) untuk *bill of lading* senilai Rp435.600.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari PT Cahaya Timur Madura kepada CV Mandiri dan PT Gusmanindo Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat peringatan kesatu tanggal 17 Oktober 2023 dari PT Cahaya Timur Madura kepada CV Mandiri dan PT Gusmanindo Pratama;
- 1 (satu) lembar surat peringatan kedua tanggal 27 Oktober 2023 dari PT Cahaya Timur Madura kepada CV Mandiri dan PT Gusmanindo Pratama;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur PT Gusmanindo Pratama (Guntur Sulistyawan) tanggal 1 November 2023 terkait kesanggupan penyelesaian pengadaan dan pemasangan lift;
- 1 (satu) lembar surat *Ocean Bill of Lading* pengiriman elevator dari Shanghai, Cina ke Myze Hotel tanggal 30 Januari 2024;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi S.D. Hasyim, dan merupakan barang-barang berupa surat/dokumen yang menunjukkan hubungan kontraktual antara PT Cahaya Timur Madura dengan PT Gusmanindo Pratama milik Terdakwa dalam hal proyek pengadaan lift, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak beriktikad baik mengembalikan sisa uang pembayaran lift sejumlah Rp435.600.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT Cahaya Timur Madura;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Guntur Sulistyawan bin Sumijan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kuitansi tanggal 1 Agustus 2023 tentang pembayaran cash termin kedua (80 (delapan puluh) persen lift Autors 30 (tiga puluh persen) untuk *bill of lading* senilai Rp435.600.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari PT Cahaya Timur Madura kepada CV Mandiri dan PT Gusmanindo Pratama;

- 1 (satu) lembar surat peringatan kesatu tanggal 17 Oktober 2023 dari PT Cahaya Timur Madura kepada CV Mandiri dan PT Gusmanindo Pratama;

- 1 (satu) lembar surat peringatan kedua tanggal 27 Oktober 2023 dari PT Cahaya Timur Madura kepada CV Mandiri dan PT Gusmanindo Pratama;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur PT Gusmanindo Pratama (Guntur Sulistyawan) tanggal 1 November 2023 terkait kesanggupan penyelesaian pengadaan dan pemasangan lift;

- 1 (satu) lembar surat *Ocean Bill of Lading* pengiriman elevator dari Shanghai, Cina ke Myze Hotel tanggal 30 Januari 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)